

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia sangat beraneka ragam hal ini berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu Pariwisata di Indonesia yang banyak digandrungi oleh wisatawan lokal maupun asing ialah keindahan lautnya, dari mulai pesisir laut hingga ekosistem laut dalam seperti hewan laut dan juga tumbuhan yang ada dilaut Indonesia sangat beraneka ragam yang menjadikan sumber daya tarik masyarakat setempat untuk menjadikan keindahan alam tersebut sebagai tempat pariwisata yang bisa dikunjungi oleh berbagai pengunjung wisatawan lokal maupun turis/wisatawan asing. Oleh karena itu masyarakat wilayah pesisir di Indonesia menjadikan laut sebagai sumber mata pencaharian atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya ialah dengan mendirikan tempat wisata di wilayahnya.

Madura ialah suatu pulau yang memiliki banyak potensi untuk dijadikan destinasi wisata, termasuk pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan alam yaitu salah satunya di Kabupaten Pamekasan yakni destinasi wisata Pantai Jumiang. Tempat pariwisata Pantai Jumiang adalah suatu tempat wisata pesisir yang mempunyai ciri khas berbeda serta keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan pantai lainnya di wilayah Pamekasan, secara garis besar destinasi wisata pantai di

Pamekasan banyak yang bertipikal pantai landai. Ada dua tempat di Pantai Jumiang, yaitu pantai dengan struktur tebing di sebelah timur serta pantai yang landai di sebelah barat. Daya tarik wisata yang ada tersaji dalam bentuk eksotisme lautan luas, dengan pemandangan langsung Selat Madura, dan dapat dilihat dari tebing yang sangat tinggi. Kawasan wisata Pantai Jumiang merupakan salah satu kawasan wisata prioritas untuk dikembangkan dan diharapkan dapat menjadi ikon wisata pantai Kabupaten Pamekasan.¹

Pariwisata di Pulau Madura dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan memerlukan tindakan perlindungan sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) merupakan payung dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan digunakan sebagai dasar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, UUPLH menjadi dasar pelaksanaan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga dasar untuk menyesuaikan perubahan peraturan yang ada, sehingga menjadi satu kesatuan dan kesatuan sistem yang utuh.² Hal ini berkaitan dengan adanya kegiatan wisata di Pantai Jumiang yang memberdayakan lingkungan hidup sebagai daya tarik berwisata di Kabupaten Pamekasan.

¹ Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, 2012, hlm.5

² Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011. hlm.1.13

Pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan seluruh pemangku kepentingan yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya, hal ini juga didukung dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan perlindungan lingkungan hidup merupakan masalah yang perlu ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat dan pemerintahan harus turut andil dalam memberdayakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada..³

Keindahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya berada di Pulau Madura tepatnya di kabupaten Pamekasan terdapat pariwisata Pantai Jumi'ang yang mana Pantai ini menyajikan keindahan alam dengan dua versi, yaitu penampakan pesisir pantai dengan laut yang indah dan pemandangan pantai diatas bukit yang langsung menampilkan pemandangan laut dari sudut pandang di atas bukit. Hal ini bisa menjadi nilai tambah sebagai daya tarik yang akan didapatkan oleh pengunjung baik dari wisatawan lokal dan turis/ wisatawan mancanegara untuk datang ke pantai jumi'ang di kabupaten Pamekasan dengan dua pemandangan dari bukit dan pesisir pantai.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pantai Jumiang memiliki perbedaan dari segi pengelola pariwisata, Pantai Jumi'ang dengan pemandangan alam pesisir laut dikelola oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), sedangkan untuk wilayah Pantai Jumiang dengan pemandangan pantai dari atas Bukit di kelola oleh Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Hal ini menjadikan adanya perbedaan sistem pengelolaan pengembangan pariwisata Pantai Jumiang dikarenakan adanya perbedaan pengelola pariwisata tersebut.⁴

Pariwisata bisa menjadi suatu pendorong untuk meningkatkan perekonomian di wilayah pedesaan, oleh karena itu diperlukannya perhatian lebih supaya bertumbuh dengan baik. Berbagai upaya pengembangan pariwisata dibutuhkan untuk mendongkrak sektor pariwisata, termasuk diantaranya adalah gerakan sadar pariwisata. Gerakan Sadar Wisata ialah suatu konsep dengan mengikutsertakan sumbangsih banyak pihak untuk membina iklim yang aman serta nyaman dalam pengembangan pariwisata. Gerakan Sadar Wisata itu diciptakan lewat keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dijadikan aspek utama untuk menggerakkan pariwisata di desa - desa.⁵

Adanya perbedaan pengelola pariwisata di Pantai Jumiang diduga berpotensi adanya konflik yang timbul antara Bumdes dengan Pokdarwis terhadap pengelolaan pariwisata Pantai Jumiang yang berada pada kawasan yang dikelola oleh Kelompok

⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Supriyadi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 13.41

⁵ Elwira Handayani, dkk, "Geralan Sadar Wisata Melalui Aksi Sapta Pesona Kepada Masyarakat Kampung Patin, Kampar-Riau", Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Vol. 03 Nomor 1. Hlm. 185.

Sadar Wisata untuk tujuan Pariwisata di Pantai Jumiang pada wilayah bukit yang beralamat di Jl. Pantai Jumiang, Jumiang, Tanjung, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dalam tata kelola perizinan penggunaan wilayah tersebut untuk dijadikan tempat wisata masih belum memenuhi perizinan tersebut alias tempat wisata Pantai Jumiang terbilang belum memiliki izin mengelola kawasan menjadi pariwisata hal ini berpotensi memicu tindak pidana yang akan berdampak bagi “keberlanjutan” pariwisata Pantai Jumiang.⁶

Kepemilikan lahan pariwisata sering kali menimbulkan berbagai konflik terkait persoalan hak kepemilikan tanah yang dijadikan sebagai kawasan wisata. Pantai Jumiang memiliki tumpang tindih kepemilikan lahan yang dijadikan kawasan pariwisata meskipun pada saat ini pengelola pantai jumiang ialah kelompok sadar wisata. Status lahan pantai Jumiang pada saat ini semua lembaga mengakui bahwa kepemilikan lahan pariwisata pantai Jumiang dimiliki oleh; Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Perhutani Kabupaten Pamekasan. Hal inilah yang menimbulkan konflik terkait status lahan di Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan.⁷

Pantai Jumiang Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan selain menyajikan pemandangan laut dan pesisir pantai juga memiliki pengembangan ekowisata hutan mangrove. Lahan Hutan mangrove di Madura rata-rata berada diatas

⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Supriyadi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 13.41

⁷ Ibid

lahan milik Perhutani sebagai hutan lindung.⁸ Namun, dalam pengelolaan dan juga pengembangan hutan mangrove, perhutani melibatkan masyarakat sekitar wilayah lahan hutan mangrove untuk turut memberdayakan dan melestarikan kawasan hutan mangrove.

Dinas Perhutani KPH Madura Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa Pantai Jumiang termasuk kedalam kawasan hutan mangrove,⁹ yang mana hutan mangrove sendiri dikelola dan diawasi pengembangannya oleh Dinas Perhutani KPH Madura Kabupaten Pamekasan. Hal ini sesuai dengan aturan yang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu Dinas Perhutani KPH Madura Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwasannya status lahan Pantai Jumiang ialah dimiliki oleh Dinas tersebut.

Adapun dugaan lainnya terkait kepemilikan kawasan Pantai Jumiang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan hal yang serupa yakni kepemilikan status lahan Pantai Jumiang ialah bisa saja dimiliki oleh DKP dengan menjadikan

⁸ Pamekasan Hebat, “Menangkap Potensi Wisata Baru Pamekasan di Kawasan Hutan Mangrove”, dikutip dari <https://pamekasanhebat.com/2018/12/14/menangkap-potensi-wisata-baru-pamekasan-di-kawasan-hutan-mangrove/>, <diunduh tanggal 20 Desember 2021>

⁹ Badrut Tamam, “Struktur Populasi Tumbuhan Hutan Mangrove di Hutan Mangrove Kawasan Pantai Jumiang Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan – Madura”, Biology, Juli 2006. Hlm. 1

sempadan pantai bagian dari pariwisata Pantai Jumiang.¹⁰ Pengertian “Sempadan Pantai sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan, “Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.

Selain itu Pemerintahan Desa ialah yang paling banyak menyatakan bahwasannya kawasan Pantai Jumiang status lahannya dimiliki oleh Desa,¹¹ dikarenakan beberapa aspek pengembangan dalam pembangunan pariwisata Pantai Jumiang desa turut serta dalam melakukan dan memfasilitasi adanya Pariwisata Pantai Jumiang, oleh karena itu bagian wisata dengan struktur pantai landai atau pesisir laut dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDES).

Adanya ketidakpastian kepemilikan lahan di Pantai Jumiang dikhawatirkan terjadinya konflik dengan tumpang tindih pemegang hak milik kawasan tersebut sehingga berpotensi menyebabkan timbulnya beberapa konflik, selain itu ditambah dengan tidak adanya status izin penggunaan lahan menjadi kawasan wisata, hal inilah yang bisa berdampak pada timbulnya potensi potensi tindak pidana di Pantai jumiang Kabupaten Pamekasan.

¹⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Supriyadi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 13.41

¹¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Supriyadi, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang, pada hari Selasa, 9 November 2021 pukul 13.41

Tindak pidana yang dapat berpotensi terhadap pariwisata Pantai Jumiang ialah tindak pidana memasuki dan menyerobot tanah serta pekarangan orang lain ini bisa dikenakan pasal 385 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, **“Jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 tahun penjara”**.

Hal ini berdampak pada perkembangan wisata Pantai Jumiang Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) tidak menjadi pariwisata yang “berkelanjutan” dan “bertanggung jawab” sesuai harapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata oleh sebab itu diperlukannya penelitian lebih dalam untuk menindaklanjuti potensi tindak pidana yang ada di Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan dengan judul **“Analisis Potensi-Potensi Tindak Pidana Memasuki Dan Menyerobot Tanah Serta Pekarangan Orang Lain Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Jumiang Oleh Kelompok Sadar Wisata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan, yaitu :

1. Apa saja potensi-potensi tindak pidana yang dapat terjadi dalam pengelolaan lahan dan pekarangan di Pantai Jumiang?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pariwisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Adirasa Pantai Jumiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang berjudul **“Analisis Potensi-Potensi Tindak Pidana Memasuki Dan Menyerobot Tanah Serta Pekarangan Orang Lain Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Jumiang Oleh Kelompok Sadar Wisata”** adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja hal yang dapat berpotensi menjadi suatu tindak pidana dalam pengelolaan lahan dan pekarangan di Pantai Jumiang;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Kelompok Sadar Wisata sebagai pengelola wisata yang diduga berpotensi terkena tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini harapan penulis ialah dapat memberikan pencerahan terhadap Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan pariwisata yang baik agar terhindar dari potensi potensi tindak pidana yang berdampak pada perkembangan pariwisatanya dalam menyelesaikan persoalan

hukum yang berkaitan dengan judul yang telah penulis bawakan. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah menyampaikan gagasan yang baru dalam pemahaman suatu bidang hukum yakni hukum pidana lingkungan hidup dan atau kehutanan yang khususnya mengenai pariwisata yang memiliki potensi-potensi dalam melakukan tindak pidana seperti memasuki dan menyerobot tanah serta pekarangan orang lain, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak sebagai penghambat perkembangan pariwisata pantai Jumiang di Kabupaten Pamekasan.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai potensi tindak pidana dalam bidang Kepariwisata agar mendapat perlindungan lebih untuk keberlanjutan pariwisata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat secara luas dan tentunya sebagai catatan penting bagi pemerintah setempat dalam mensejahterahkan Pariwisata di Kabupaten Pamekasan agar terhindar dari potensi potensi tindak pidana yang dilakukan oleh suatu Kelompok Sadar Wisata tanpa sengaja/ disengaja agar pariwisata di Kabupaten Pamekasan

menjadi Pariwisata yang “berkelanjutan” dan bertanggung jawab” sesuai dengan harapan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian potensi tindak pidana memasuki dan menyerobot tanah serta pekarangan orang lain ini dalam penyusunan penelitiannya telah dilakukan beberapa pencarian hasil terkait peneltian sebelumnya yang serupa, untuk membuktikan keorisinalitasannya terhadap penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian tersebut mengarah pada suatu jenis penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan terlaksana. Oleh sebab itu, pencarian penelitian tersebut hasilnya berguna untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelitian terhadap beberapa kepustakaan yang serupa :

Tabel 1 Keaslian Penelitian (perbaiki cari yang baru)

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda
1.	Susanty Rohmawaty	Analisis Biogeofisik	Menganalisis terkait parameter geologi di	Penelitian ini menganalisis

		Kawasan Wisata Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan	pantai Jumiang yang menunjukkan baik atau tidaknya kawasan pantai Jumiang dijadikan tempat wisata di Kabupaten Pamekasan.	terkait potensi tindak pidana apa saja yang akan berdampak bagi keberlanjutan pariwisata pantai Jumiang.
2.	Eka Rusmiati	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Madura	Mengkaji mengenai tata cara dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan dengan basis kearifan lokal sebagai fokus pembahasan yang objek penelitiannya ialah masyarakat madura	Penelitian ini berfokus pada potensi tindak pidana memasuki dan menyerobot tanah serta pekarangan orang lain di kawasan wisatapantai Jumiang

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana sebuah penelitian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat berlakunya suatu ketentuan hukum normatif secara in action.¹² Atau dapat dikatakan, dilakukannya penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebagai data yang akan menjadi dasar penulisan.¹³

Penelitian hukum empiris (empirical law research) adalah penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi. Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian terhadap orang (subjek hukum) dalam hubungan/interaksi di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian primer, mengenai cara penelitiannya dapat mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial, karena pendekatan penelitian hukum empiris lebih menekankan kepada segi observasi.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach) ialah pendekatan dengan menggunakan regulasi atau pengaturan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian

¹² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

¹⁴ Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pt. Refika Aditama, 2018, hlm. 95

hukum dengan tipe normatif. Adapun pendekatan perundang – undangan (statute approach) digunakan untuk mengingat peraturan perundang – undangan yang baru maupun lama lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga badan hukum, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer ialah kumpulan data yang diolah sendiri dari hasil data yang diperoleh ketika penelitian secara langsung atau tanpa perantara di lapangan.¹⁶ Data diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan, bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat terkait bagaimana mengelola pariwisata yang “berkelanjutan” dan “bertanggung jawab” sesuai dengan harapan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

¹⁵ Ibid, hlm. 97

¹⁶ Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV.Alfabeta, 2013, hlm.106.

b. Data Sekunder

Data pendukung untuk memberikan penjelasan serta pengkayaan sebagai pemantapan materi yang berkaitan dengan obyek permasalahan sebagai dasar penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain :

1.) Data Hukum Primer

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2.) Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder ialah penguatan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Pendapat para ahli
- b. Buku – Buku literatur tentang hukum

- c. Disertasi atau laporan penelitian.
- d. Artikel atau makalah

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penguat bahan hukum primer dan sekunder, guna untuk menjelaskan istilah istilah yang sulit dipahami oleh bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier, antara lain :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus bahasa
- c. Internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sarana :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan, dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Jumiang

Kabupaten Pamekasan yang nantinya akan menjadi data primer. Kegiatan ini akan ditetapkan secara bebas dan terbuka dengan dasar susunan pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan. Hal ini bertujuan agar subyek atau pihak yang diwawancarai atau dapat juga disebut sebagai informan dapat memberikan data informasi melalui pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan secara terbuka.

b. Penentuan Informan

Informan akan ditentukan berdasarkan pihak yang terkait dengan penulisan secara langsung yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan;
- 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan;
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan; dan
- 4) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan.

1.6.5 Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman,

pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku – buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁷

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian yang disusun dalam proposal skripsi ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi kesatuan dalam menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas yaitu Analisis Potensi-Potensi Tindak Pidana Memasuki dan Menyerobot Tanah serta Pekarangan Orang lain oleh Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan. Dalam penulisan proposal skripsi ini, untuk mempermudah memahami materi terkait pembahasan tersebut, beberapa penjelasan dituangkan dalam bentuk tabel atau diagram. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, ialah :

Bab I menjelaskan landasan awal atau latar belakang diperlukannya penelitian mengenai Analisis Potensi-Potensi Tindak Pidana Memasuki dan Menyerobot Tanah serta Pekarangan Orang lain oleh Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan, selain itu adapula Rumusan masalah; tujuan penelitian; yang memfokuskan pembahasan terkait penelitian yang akan dilakukan dan juga kegunaan dan manfaat penelitian; metode penelitian; dan sistematika penulisan; sebagai pengaturan konsep penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 213.

Bab II ialah suatu kajian teoritis atau kajian pustaka, yang akan menjelaskan terkait pengertian tindak pidana, potensi potensi tindak pidana memasuki dan menyerobot tanah serta pekarangan orang lain, pengertian kelompok sadar wisata, peran pokdarwis dalam pengelolaan pariwisata, pengertian pariwisata berkelanjutan, serta indikator destinsi pariwisata yang berstandar nasional.

Bab III membahas mengenai hasil dari penelitian dan menjabarkan terkait isu hukum yang sedang diteliti yaitu Analisis Potensi-Potensi Tindak Pidana Memasuki dan Menyerobot Tanah serta Pekarangan Orang lain oleh Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang telah di analisis akan membahas menitikberatkan pada pokok pembahasan di rumusan masalah, yaitu mengenai apakah kelompok sadar wisata (pokdarwis) memiliki legalitas dalam mengelola lahan dan pekarangan pantai Jumiang, dan apa saja potensi-potensi tindak pidana yang dapat terjadi dalam pengelolaan lahan dan pekarangan di pantai Jumiang.

Bab IV adalah penutup, yang berisikan kesimpulan atau intisari dari keseluruhan pembahasan yang ada didalam penelitian yang membahas mengenai Analisis Potensi-Potensi Tindak Pidana Memasuki dan Menyerobot Tanah serta Pekarangan Orang lain oleh Kelompok Sadar Wisata Pantai Jumiang Kabupaten Pamekasan.